



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**Fitriadi Angga Pratama**, lahir di Cianjur, tanggal 15 April 1991, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Perum Grand Nusa Indah Blok N6B Nomor 24, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3207011504910001, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 15 April 2019;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Syani Rahmawati pada tanggal 14 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 323/38/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles tanggal 14 Mei 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Syawal Rajendra Pratama Lahir di Garut pada tanggal 19 Juli 2017 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3207-LU-02082017-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 02 Agustus 2017
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Syawal Rajendra Pratama diganti menjadi nama Syawal Siraj Pratama dengan alasan makna yang tidak sesuai dengan Syariat agama pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, Pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor 3207-LU-02082017-0001, yang tertulis nama Syawal Rajendra Pratama menjadi Syawal Siraj Pratama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian atau perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3207-LU-02082017-0001 yang semula tertulis Syawal Rajendra Pratama menjadi Syawal Siraj Pratama untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kepersidangan;  
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Nomor Induk Kependudukan 3207011504910001 atas nama Fitriadi Angga Pratama, S.Pd., diberi tanda bukti P-1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201070804190007, atas nama kepala keluarga Fitriadi Angga Pratama, S.Pd., diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LU-02082017-0001, atas nama Syawal Rajendra Pratama, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 2 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Bunda Alya pada tanggal 19 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/38/V/2016, antara Fitriadi Angga Pratama dengan Syani Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leles, Garut pada tanggal 16 Mei 2016, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Syani Rahmawati, S.Hum., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Pemohon di Garut pada tanggal 16 Mei 2016;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syawal Rajendra Pratama, lahir di Garut tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari Syawal Rajendra Pratama menjadi Syawal Siraj Pratama;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon tidak sesuai maknanya dengan syariat agama;
- Bahwa Rajendra artinya raja sedangkan Siraj artinya pelita;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Syawal Rajendra Pratama menjadi Syawal Siraj Pratama atas kesepakatan Pemohon dan saksi;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Dina Haryanti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syani Rahmawati;
- Bahwa Pemohon dan Syani Rahmawati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syawal Rajendra Pratama, lahir di Garut tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari Syawal Rajendra Pratama menjadi Syawal Siraj Pratama;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon tidak sesuai maknanya dengan syariat agama;
- Bahwa Rajendra artinya raja sedangkan Siraj artinya pelita;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon atas kesepakatan Pemohon dan Syani Rahmawati;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Syani Rahmawati, di Garut pada tanggal 16 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/38/V/2016, antara Fitriadi Angga Pratama dengan Syani Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leles, Garut pada tanggal 16 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon dan Syani Rahmawati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syawal Rajendra Pratama, lahir di Garut tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa Syawal Rajendra Pratama telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LU-02082017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 2 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yaitu Syawal Rajendra Pratama diubah menjadi Syawal Siraj Pratama, karena tidak sesuai maknanya dengan syariat agama;
- Bahwa kata Rajendra artinya raja sedangkan kata Siraj artinya pelita;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Syawal Rajendra Pratama menjadi Syawal Siraj Pratama atas kesepakatan Pemohon dan Syani Rahmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang meminta kepada hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut bergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya, maka petitum ini akan ditetapkan apakah dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum Pemohon

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum kedua Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3207-LU-02082017-0001, semula tertulis nama Syawal Rajendra Pratama diubah menjadi Syawal Siraj Pratama, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Nomor Induk Kependudukan 3207011504910001 atas nama Fitriadi Angga Pratama, S.Pd dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3201070804190007, atas nama kepala keluarga Fitriadi Angga Pratama, S.Pd. menyatakan Pemohon beralamat di Perum Grand Nusa Indah Blok N6B Nomor 24, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak Pemohon bernama Syawal Rajendra Pratama telah

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LU-02082017-0001,,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 2 Agustus 2017, nama anak Pemohon tersebut ingin diubah karena nama tersebut tidak sesuai maknanya dengan syariat agama. Kata Rajendra artinya raja sedangkan kata Siraj artinya pelita;

Menimbang, terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon semula tertulis nama Syawal Rajendra Pratama diubah menjadi tertulis nama Syawal Siraj Pratama ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi adanya kepastian hukum bagi anak Pemohon serta tertibnya administrasi kependudukan, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon, dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LU-02082017-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 2 Agustus 2017 semula tertulis nama Syawal Rajendra Pratama, diubah menjadi tertulis nama Syawal Siraj Pratama;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum ketiga Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian atau perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3207-LU-02082017-0001 semula tertulis Syawal Rajendra Pratama menjadi Syawal Siraj Pratama, untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut, terhadap petitum ini, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban Pemohon yang mengalami peristiwa penting dengan perubahan nama untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang memiliki wewenang dalam pelayanan dan urusan administrasi kependudukan, yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon melaporkan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan pergantian nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LU-02082017-0001 tanggal 2 Agustus 2017 pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon dikabulkan maka petitum pertama dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil beserta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LU-02082017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 2 Agustus 2017 semula tertulis nama Syawal Rajendra Pratama diubah menjadi tertulis nama Syawal Siraj Pratama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2022**, oleh **ARIANI AMBARWULAN,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 337/Pdt.P/2022/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RANDI,S.H.**, Panitera Pengganti dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**RANDI,S.H.**

**ARIANI AMBARWULAN,S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		